



PUTUSAN

Nomor 169/Pdt.G/2023/MS.Mrd

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Meureudu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat dan Hadhanah, antara:

Penggugat, NIK XXX, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Pidie Jaya, dalam hal ini menggunakan alamat elektronik dengan alamat email [XXX](#) selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Melawan

Tergugat, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Supir, tempat tinggal di Kabupaten Pidie Jaya, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

Telah memeriksa bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan cerai tanggal 16 November 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Meuruedu dengan register Nomor 169/Pdt.G/2023/MS.Mrd, pada tanggal 16 November 2023, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 14 Agustus 2009, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kabupaten Pidie Jaya, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : XXX;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat selama tujuh tahun dua bulan, setelah itu

Hlm 1 dari 13 hlm Putusan Nomor 169/Pdt.G/2023/MS.Mrd



pindah kerumah kediaman bersama di dan diantara keduanya belum di karuniai anak;

3. Bahwa sejak Januari 2021 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mula tidak harmonis disebabkan karena:
 - o Bahwa sejak sejak awal tahun 2021 hubungan antara Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis, sering terjadi peselisihan dan pertengkaran yang di sebabkan oleh Tergugat memiliki sifat cemburu yang berlebihan;
 - o Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada Pertengahan tahun 2022 Tergugat sering mencaci maki Penggugat dengan kata-kata kasar;
 - o Bahwa pihak keluargaGampong telah berusaha memberi nasehat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada prinsip untuk bercerai karena Tergugat sudah tidak mempunyai i'tikad baik lagi untuk menjalankan kehidupan rumah tangga;
4. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Meureudu kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
5. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini; Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Hlm 2 dari 13 hlm Putusan Nomor 169/Pdt.G/2023/MS.Mrd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada persidangan yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, terhadap panggilan tersebut Penggugat dan Tergugat hadir secara *in person* di persidangan;

Bahwa pada setiap persidangan Majelis Hakim telah berupaya memberikan saran dan nasihat kepada Penggugat agar mau berdamai dengan Tergugat demi mempertahankan keutuhan rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Majelis Hakim telah pula memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menempuh prosedur mediasi, namun mediasi tidak terlaksana karena Tergugat tidak bersedia melaksanakan mediasi dan tidak pernah hadir kembali dipersidangan meskipun telah diperintahkan hadir dan telah pula dipanggil kembali secara sah dan patut namun ketidakhadiran Tergugat tersebut tanpa alasan yang sah;

Bahwa karena mediasi tidak berhasil pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat tidak memberi jawaban karena tidak pernah hadir kembali dipersidangan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa:

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. **Penggugat**, Nomor XXX yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Pidie Jaya, Provinsi Aceh, bukti tersebut telah dinazagelen dan telah nyata sesuai dengan aslinya, (bukti P.1);
- Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor XXX, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kabupaten Pidie Jaya, bukti tersebut telah dinazagelen dan telah nyata sesuai dengan aslinya (bukti P.2);

Bahwa selain bukti tertulis tersebut diatas, Penggugat juga telah menghadirkan bukti 2 orang saksi dan telah memberikan keterangan di persidangan secara terpisah sebagai berikut:

Hlm 3 dari 13 hlm Putusan Nomor 169/Pdt.G/2023/MS.Mrd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1. XXX**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Pidie Jaya, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, namun belum dikaruniai anak;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal terakhir tinggal bersama di Kabupaten Pidie Jaya;
 - Bahwa setahu saksi keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja namun sejak 2 (dua) tahun yang lalu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
 - Bahwa setahu saksi dari pengaduan Penggugat dan Tergugat penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat cemburu berlebihan dan selalu curiga kepada Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak setahun yang lalu, sampai saat ini tidak pernah kembali lagi bersama;
 - Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar langsung pertengkaran Penggugat dan Tergugat, pada saat saksi berkunjung ke rumah orang tua saksi;
 - Bahwa setahu saksi pihak keluarga dan Aparat Gampong telah berupaya mendamaikan dan merukunkan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
 - Bahwa saksi mencukupkan keterangannya di persidangan;
- 2. XXX**, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Bandar Baru, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat;

Hlm 4 dari 13 hlm Putusan Nomor 169/Pdt.G/2023/MS.Mrd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal terakhir tinggal bersama di Kabupaten Pidie Jaya;
- Bahwa setahu saksi keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja namun sejak 2 (dua) tahun yang lalu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
- Bahwa setahu saksi dari pengaduan Penggugat dan Tergugat penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat cemburu berlebihan dan selalu curiga kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak setahun yang lalu, sampai saat ini tidak pernah kembali lagi bersama;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung pertengkaran Penggugat dan Tergugat, namun hanya mendengar pengaduan Penggugat saja, akan tetapi saksi meyakini langsung bahwa Tergugat tidak pernah kembali lagi ke kediaman bersamanya sampai saat ini;
- Bahwa setahu saksi pihak keluarga dan Aparat Gampong telah berupaya mendamaikan dan merukunkan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi mencukupkan keterangannya di persidangan;

Bahwa Penggugat telah mencukupkan bukti-buktinya sebagaimana tersebut di atas dan menyatakan sudah tidak ada lagi bukti-bukti lain yang diajukan di depan persidangan;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan, Penggugat menyatakan tetap pada pendirian Penggugat untuk bercerai dari Tergugat dan mohon putusan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengar keterangannya karena tidak pernah hadir kembali di persidangan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam Putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian tak terpisahkan dari Putusan ini;

Hlm 5 dari 13 hlm Putusan Nomor 169/Pdt.G/2023/MS.Mrd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam, perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan hukum Islam, oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 1 huruf (d) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 1 ayat 1 dan Pasal 49 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka perkara ini secara absolut menjadi wewenang Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 identitas dalam gugatan Penggugat Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Mahkamah Syariah Meureudu, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 142 R.Bg jo. Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, perkara ini termasuk dalam kompetensi relatif Mahkamah Syariah Meureudu;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sesuai dengan ketentuan Pasal 145 ayat (1) R.Bg, Pasal 55 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, terhadap panggilan mana Penggugat hadir didampingi Kuasa Hukumnya sedangkan Tergugat hadir secara *in person* menghadap di persidangan, dengan demikian telah terpenuhi maksud Pasal 186 ayat (2) dan (3) R.Bg, karenanya beralasan pemeriksaan perkara *a quo* dapat dilanjutkan dan diputus di luar kehadiran Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam upaya untuk mendamaikan kedua pihak berperkara, Majelis Hakim telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh proses mediasi namun mediasi tidak terlaksana sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi di Pengadilan karena Tergugat tidak bersedia melaksanakan mediasi tidak pula

Hlm 6 dari 13 hlm Putusan Nomor 169/Pdt.G/2023/MS.Mrd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hadir kembali dipersidangan meskipun telah diperintahkan untuk hadir kembali serta telah pula dipanggil secara sah dan patut akan tetapi ketidakhadiran Tergugat tersebut bukanlah yang dibenarkan undang-undang;

Menimbang, bahwa setiap persidangan Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan nasihat dan arahan agar Penggugat bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dari Tergugat sebagaimana ketentuan Pasal 154 R.Bg dan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pada pokoknya yang menjadi alasan Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat sebagaimana yang didalilkan dalam surat gugatannya yang pada intinya telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2021 yang lalu, alasan mana ternyata mengacu kepada alasan perceraian yang terdapat dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan Penggugat secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak memberikan jawaban dan karena tidak pernah hadir kembali di persidangan hingga perkara ini di Putus, yang selengkapnya sebagaimana tercantum pada duduk perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.1, dan P.2 merupakan akta otentik dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, maka berdasarkan ketentuan pasal 285 R.Bg. jo. pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai jo. pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai Dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Materai, secara formil bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Hlm 7 dari 13 hlm Putusan Nomor 169/Pdt.G/2023/MS.Mrd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.1 merupakan Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat maka telah terbukti Penggugat saat ini berdomisili di wilayah hukum Mahkamah Syar'iyah Meureudu;

Menimbang, bahwa meskipun dalil Penggugat tentang perkawinannya dengan Tergugat tidak dibantah oleh Tergugat, namun menurut Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam: Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah (*probationis causa*) yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah, untuk itu kepada Penggugat dibebankan pembuktian, atas pembebanan bukti tersebut, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis (P.2) yaitu fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dengan Tergugat yang telah dinazagelen serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, sebagaimana ketentuan Pasal 285 R.Bg Jo. Pasal 2 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 dan Pasal 2 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 hal mana menurut Majelis Hakim bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti, oleh karenanya harus dinyatakan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah dan belum pernah bercerai, dengan demikian Penggugat dan Tergugat adalah orang yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa selain bukti surat di atas, Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang dipertimbangkan oleh Majelis Hakim sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan Penggugat di persidangan, merupakan orang yang cakap bertindak dan tidak terhalang menjadi saksi serta telah memberikan keterangan di depan persidangan dibawah sumpahnya berdasarkan Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg dan Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka Majelis Hakim berpendapat kedua orang saksi Penggugat tersebut telah memenuhi syarat formil bukti saksi;

Menimbang, bahwa kedua saksi pertama Penggugat mengetahui langsung perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat namun saksi kedua mengetahui dari pengaduan Penggugat akan tetapi menyaksikan secara langsung bahwa antara Penggugat dan Tergugat

Hlm 8 dari 13 hlm Putusan Nomor 169/Pdt.G/2023/MS.Mrd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah berpisah tempat tinggal sejak setahun yang lalu hingga saat ini tidak tinggal bersama lagi dengan demikian akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut mengetahui upaya perdamaian yang dilakukan pihak keluarga dan Aparat gampong, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena para saksi Penggugat tersebut adalah orang-orang yang patut mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, kesaksian mana saling bersesuaian serta tidak saling bertentangan satu dengan lainnya, karenanya kesaksian saksi-saksi dinilai patut untuk diyakini kebenarannya dan dipandang telah memenuhi syarat materil alat bukti sesuai Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat, serta bukti-bukti, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, namun belum dikarunia anak;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah sejak setahun yang lalu dan hingga saat ini tidak pernah kembali bersama;
- Bahwa pihak keluarga dan Aparat Kampung telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipersatukan lagi dan fakta di atas merupakan bukti bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah pecah, dan sendi-sendi rumah tangga telah rapuh serta sulit untuk ditegakkan kembali sehingga rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah rusak (*broken marriage*), sehingga menegakkan rumah tangga dalam kondisi seperti ini adalah sia-sia karena tujuan perkawinan yang bahagia, kekal, sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana terdapat dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sudah tak dapat diwujudkan lagi;

Menimbang, bahwa fakta tersebut juga merupakan indikasi yang dapat ditarik dari padanya persangkaan Hakim bahwa antara Penggugat dan

Hlm 9 dari 13 hlm Putusan Nomor 169/Pdt.G/2023/MS.Mrd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat sudah tidak ada rasa kasih sayang dan cinta mencintai lagi sekalipun Tergugat keberatan dengan perceraian ini;

Menimbang, bahwa meskipun salah satu prinsip Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan adalah mempersulit perceraian, dan Agama Islam sangat membenci perceraian/thalaq, namun melihat situasi dan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat seperti diuraikan di atas, dan untuk mengakhiri kemelut yang berkepanjangan serta guna menghindari mudharat yang lebih besar, maka perceraian antara Penggugat dan Tergugat dipandang sebagai solusi yang tepat;

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan wanita sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, ikatan mana merupakan ikatan yang sangat kuat (*mitsaqan ghalidzan*) sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 dan 3 Kompilasi Hukum Islam guna mewujudkan rumah tangga sakinah, mawaddah dan rahmah sesuai dengan firman Allah SWT dalam surah al-Ruum ayat 21 :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya : Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepada-nya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir;

Menimbang, bahwa sesuai Hadits Rasul saw perceraian adalah perbuatan halal yang dibenci Allah SWT, yang sedapat mungkin dihindari oleh setiap pasangan suami istri, akan tetapi apabila pasangan suami tersebut sudah tidak mampu lagi mempertahankan perkawinan Penggugat dan Tergugat dengan kondisi tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pernikahan dalam kondisi kontra produktif yang justru tindakan mempertahankan akan

Hlm 10 dari 13 hlm Putusan Nomor 169/Pdt.G/2023/MS.Mrd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendatangkan kerusakan (*mafsadat*) yang lebih besar dari pada *mashlahat* yang akan dicapaidiantaranya penderitaan batin yang berkepanjangan pada diri kedua belah pihak, padahal menolak *mafsadat* lebih diprioritaskan dari pada menarik *kemashlahatan* sebagaimana disebutkan dalam kaidah fiqh dalam kitab Al-Asybah Wannazair hal. 59 yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim yang berbunyi:

درءالمفاسد أولى من جلب المصالح

Artinya: Menolak *mafsadat* (kerusakan) didahulukan dari pada mendatangkan *mashlahat* (kebaikan) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta diatas dan dihubungkan dengan fakta dipersidangan dimana Penggugat sudah bertekad untuk bercerai dengan Tergugat, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dirukunkan lagi dan juga alasan perceraian yang di dalilkan Penggugat telah terbukti dan berdasarkan hukum sesuai dengan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung R.I Nomor 237K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang mengandung abstrak hukum bahwa cekcok, hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain adalah merupakan fakta yang cukup alasan suatu perceraian, dan memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf(f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, telah terpenuhi unsur-unsurnya, oleh karenanya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa talak bain shughra adalah talak yang tidak boleh dirujuk tapi boleh akad nikah baru dengan bekas suaminya meskipun dalam iddah Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 119 angka 2 huruf c Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa talak bain sughra sebagaimana tersebut pada ayat (1) adalah Talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama dalam hal ini Mahkamah Syar'iyah;

Hlm 11 dari 13 hlm Putusan Nomor 169/Pdt.G/2023/MS.Mrd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara *a quo* masuk bidang perkawinan maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 serta perubahannya dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat ketentuan hukum Islam dan semua Pasal dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 329.000,00 (tiga ratus dua puluh sembilan ribu rupiah).

Demikianlah putusan dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Meureudu pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Jumadil Akhir 1445 Hijriyah, oleh kami **Syakdiah, S.H.I., M.H** sebagai Ketua Majelis, **Mira Maulidar S.H.I., M.H.**, dan **Mawaddah Idris S.H.I., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota di atas serta dibantu oleh **Dedy Afrizal, S.H.I., M.H**, sebagai Panitera yang dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Mira Maulidar S.H.I., M.H

Syakdiah, S.H.I., M.H

Mawaddah Idris S.H.I., M.H

Hlm 12 dari 13 hlm Putusan Nomor 169/Pdt.G/2023/MS.Mrd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti

Dedy Afrizal, S.H.I., M.H

Rincian Biaya Perkara :

| | | |
|----------------------|------|------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | = Rp | 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | = Rp | 75.200,00 |
| 3. Biaya Panggilan | = Rp | 184.000,00 |
| 4. Biaya PNBP | = Rp | 20.000,00 |
| 4. Redaksi | = Rp | 10.000,00 |
| 5. Meterai | = Rp | 10.000,00+ |
| J u m l a h | = Rp | 329.000,00 |

(tiga ratus dua puluh sembilan ribu rupiah)

Hlm 13 dari 13 hlm Putusan Nomor 169/Pdt.G/2023/MS.Mrd